

PENENTUAN MASA IDDAH BAGI ISTRI YANG DITALAK DI LUAR SIDANG PENGADILAN AGAMA

Oleh :
M. Sirojudin Siddiq
(Dosen STIS Darus Syafaah Kota Gajah)

Abstract

In the fiqh the determination of the beginning of the period 'iddah depends on the condition of the woman when divorce occurs in a sacred state while menstruating, has been collected during the holy period or not menstruating. menstrual women divorced during menstruation or who have gathered at the time of divorce 'the iddah began to be counted in the aftermath of the holy period. And for women who are not menstruating,' the date is calculated from the day of the fall.

In KHI 'iddah is calculated since the divorce determination has a permanent legal force. Determination of permanent legal force if there is no legal remedy from the defendant during the deadline for filing legal proceedings. If there is a legal remedy, then 'iddah is calculated since the legal determination has been fixed.

The implementation of the determination of the beginning of the period ah iddah is carried out by KUA based on the date of the top / main sentence contained in the contents of the actacerai. The top date on the divorce certificate is the date on which the actatak readings on the divorce divorce or the date of the decision of the legal force remain in the claim.

A. PENDAHULUAN

Bagi istri yang putus hubungan perkawinan dengan suaminya baik karena ditalaq atau karena ditinggal mati oleh suaminya, mempunyai akibat hukum harus diperhatikan yaitu masalah iddah. Keharusan beriddah merupakan perintah Allah yang dibebankan kepada bekas istri yang telah dicerai baik dia (istri) orang yang merdeka maupun hamba sahaya untuk melaksanakannya sebagai manifestasi ketaatan kepadanya. Akibat dari adanya perceraian inilah yang menyebabkan adanya kewajiban bagi seorang perempuan untuk "beriddah" atau dalam istilah lain disebut masa tunggu.

Iddah adalah waktu menunggu bagi mantan istri yang telah dicerai oleh mantan suaminya, baik itu karena thalak atau dicerainya. Ataupun karena suaminya meninggal dunia yang pada waktu tunggu itu mantan istri belum boleh melangsungkan pernikahan

kembali dengan laki-laki lain.¹ Pada saat iddah inilah antara kedua belah pihak yang telah mengadakan perceraian, masing-masing masih mempunyai hak dan kewajiban antara keduanya. Bila suami melalaikan kewajibannya maka akan timbul berbagai permasalahan, misalnya si anak putus sekolahnya, sehingga anak tersebut menjadi terlantar atau bahkan menjadi gelandangan. Sedangkan mantan istrinya sendiri tidak menutup kemungkinan akan terjerumus ke lembah hitam. Inilah fenomena-fenomena yang sering timbul dari perceraian yang mana suami tidak melaksanakan kewajibannya terhadap hak istri dan anak pada masa iddah. Setelah terjadi perceraian pada hakikatnya si suami harus memberikan minimal perumahan pada mantan istri dan anaknya. Berkenaan dengan itu kewajiban suami tersebut, dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 18 ayat 1 yang berbunyi "Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi istri dan anak-anaknya atau mantan istrinya yang masih dalam masa iddah."²

Para ulama berbeda pendapat mengenai iddah, ulama syafi'iyah berpendapat bahwa iddah adalah masa yang seharusnya dilalui oleh isteri untuk mengetahui bebasnya (kesucian) rahimnya, mengabdikan atau berbela sungkawa atas suaminya, menurut ulama Hanafiah iddah adalah sisa-sisa dari pengaruh pernikahan atau perisetubuhan, ulama Malikiyah berpendapat iddah adalah masa dilarang melakukan pernikahan yang disebabkan perceraian, ditinggal mati oleh suaminya atau karena rusaknya pernikahan, sedangkan ulama Hanabilah mengartikan sangat sederhana, yaitu masa penantian yang ditentukan syara', golongan Hanabilah tidak menyebut tujuan dari ditetapkan iddah.³

Sedangkan menurut Wahbah Syuhaili menerangkan pengertian iddah dengan lebih jelas, masa yang ditentukan syara' setelah perceraian dimana hal itu wajib bagi perempuan untuk menunggu dalam masa itu dan tidak boleh menikah kembali sampai masa tersebut selesai. Menurut Muhammad Bagir Al-Hamsi iddah adalah masa menunggu yang harus dijalani oleh seorang mantap istri yang ditalak atau ditinggal mati suaminya sebelum ia diperbolehkan menikah kembali.⁴

Dalam hal penentuan masa iddah di masyarakat, ada yang dilakukan setelah ia ditalak oleh suaminya maka berlakulah masa iddah itu dan ada pula yang berpendapat penetapan masa iddah setelah selesai diadakannya sidang putusan perceraian., kemudian bagaimanakah

¹ Muhammad Daud Ali, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo), Pustaka Pelajar, hal.125

² Moh. Mahfud, *Pengadilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, cet. I, Yogyakarta Press, Yogyakarta, 1993, hlm. 199

³ www.referensi.makalah.com. Home,fikih. Tanggal 22 Juni 2014, pukul 09.00 WIB

⁴ *Ibid.*

sebenarnya Islam memandangnya. terutama dalam penentuan masa iddah bagi istri yang ditalak di luar sidang pengadilan.

Seperti masalah nikah, talak, rujuk, bagi waris dan harta wakaf. Tentu sangat sedikit jumlahnya bila dibandingkan dengan semua item hukum Islam yang ada. Tetapi yang sedikit sudah lebih baik dari pada tidak ada sama sekali. Namun yang masih disayangkan justru pada wilayah yang sedikit itu masih ada saja kelemahan di sana sini. Contohnya pada kompilasi hukum Islam tentang kapanakah jatuhnya talak atau terjadinya perceraian apakah di luar sidang atau di dalam sidang.

Dalam kompilasi hukum Islam pasal 146 ayat (1) dan (2) disebutkan bahwa:

Putusan mengenai gugatan perceraian dilakukan dalam sidang terbuka. Suatu perceraian dianggap terjadi beserta akibat-akibatnya terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Dari bunyi ayat (1) dan (2) di atas, memberikan penjelasan bahwa tidak sah suatu gugatan perceraian jika tidak dilakukan di dalam sidang terbuka dan perceraian dianggap sah manakala telah dijatuhkannya putusan Pengadilan Agama terhadap orang yang akan bercerai dan hal ini telah menjadi kekuatan hukum yang tetap.

Kitab fiqh menjelaskan, tidak pernah disebutkan bahwa jatuhnya talak itu manakala hakim mengetuk palu. Tetapi jatuhnya talak itu ketika suami mengucapkannya bahkan tidak diperlukan seorang saksi.⁷ Lain halnya dengan hal ini, di dalam fiqh Islam yang telah di sebutkan, bahwa jatuhnya talak adalah ketika suami mengucapkan kata talak kepada istri, maka dari saat itulah berlaku talak bagi istri dan hal ini dilakukan tanpa harus disertai dengan adanya saksi. Dengan kata lain, jatuhnya talak bukan pada waktu putusan hakim di dalam persidangan.

Di dalam Kompilasi Hukum Islam, seorang wanita baru resmi dianggap dicerai manakala putusan hakim pengadilan agama menyatakan sah. Meskipun suaminya sudah lebih setahun yang lalu mengucapkan lafadz talak secara sharih, tapi hakim belum menganggapnya talak, atau bukan talak.

Sekarang ini dengan adanya kompilasi hukum Islam, seorang suami yang setiap hari bilang cerai pada isterinya, tetap saja dianggap belum sah cerainya selama belum ada putusan hakim. Dan ironisnya, masa iddah perceraian itu dihitung justru dari sejak tanggal putusan dari hakim yang menceraikan. Sementara diketahui bahwa talak itu datangnya dari suami, kapan pun seorang suami mengucapkan lafadz sharih tentang perceraian, maka saat itulah jatuh talak 1 kepada istrinya dan tidak perlu

⁷ <http://ardychandra.wordpress.com/2008/09/06/putusnya-perkawinan-berdasarkan-hukum-islam/> (Dikutip pada tanggal 9 Februari 2014)

menunggu sidang apalagi putusan dari hakim. Bila masa iddah secara agama sudah selesai, pada dasarnya seorang wanita boleh menikah lagi dengan laki-laki lain.

Iddah adalah: "waktu menunggu bagi istri yang telah diceraikan oleh suaminya, baik itu karena talak atau diceraikannya. Atau pun karena suaminya meninggal dunia yang pada waktu tunggu itu mantan istri belum boleh melangsungkan pernikahan kembali dengan laki-laki lain".⁸ Dari pengertian ini, dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan iddah itu sendiri adalah merupakan jangka waktu atau masa menunggu bagi istri yang telah diceraikan karena berbagai sebab yang menimbulkan adanya perceraian.

Hal yang sering terjadi dalam masa iddah ini adalah seorang istri sudah ditalak di luar sidang dan sudah habis masa iddah, kemudian istri menikah lagi dengan orang lain, sebelum diputuskannya di Pengadilan Agama. Kemudian, ketika putusan Pengadilan sudah diputuskan talak di luar sidang kedua belah pihak yang melakukan menjadikan permasalahan atau kontradiksi antara penetapan masa iddah istri itu sendiri, sehingga memunculkan permasalahan tentang penentuan masa iddah istri yang ditalak di luar sidang Pengadilan.

B. ANALISIS PERHITUNGAN IDAH MENURUT PERATURAN PERUNDANGAN

Peraturan perundang-undangan dapat dikatakan sulit untuk bisadisatukan dengan hukum Islam agar dapat berjalan secara beriringan. Legislasi terhadap hukum Islam menjadi sebuah ketetapan atau aturan yang legal tentunya telah melalui proses-proses sedemikian rupa, sehingga tidak mustahil aturan itu agak berubah dari hukum asalnya. Hal ini dilakukan agar dapat dipatuhi oleh semua warga pada era sekarang. Hukum Islam merupakan produk era dahulu yang terkadang dalam beberapa hal tidak dapat memberikan solusi pada era sekarang. Sehingga perlu adanya pemikiran ulang atau pendalaman terhadap hukum Islam agar dapat menjamah dan mampu memberikan kontribusi pada era masa kini.

Itulah salah satu alasan yang memungkinkan mengapa peraturan perundang-undangannya khususnya yang menyangkut kepentingan Islam sebagai produk masa kini dan hukum Islam sebagai produk dahulu sulit untuk bisa berjalan secara beriringan.

Pertama perlu kita pahami mengenai keputusan Mukhtar NU yang menyatakan bahwa: Jika suami telah menjatuhkan talak di luar Pengadilan Agama, maka talak yang dijatuhkan di depan Hakim Agama

⁸ Muhammad Daud Ali, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Cet. 6, Raja Grafindo, Jakarta, tt, h. 125

itu merupakan talak yang kedua dan seterusnya jika masih dalam waktu idah *raj'iyah*. Sedangkan perhitungan idahnya dimulai dari jatuhnya talak yang pertama dan selesai setelah berakhirnya idah yang terakhir yang dihitung sejak jatuhnya talak yang terakhir tersebut. Jika talak yang di depan Hakim Agama dijatuhkan setelah habis masa idah atau dalam masa idah bain, maka talaknyatidak diperhitungkan⁹.

Keputusan tersebut dapat kita misalkan, jika seorang suami sudah pernah menjatuhkan talak sebelum sidang, misalnya dua bulan sebelum pelaksanaan ikrar talak dan idahnya belum habis, kemudian ketika sidang di Pengadilan Agama suami mengikrarkan talaknya maka masa tunggu bagi istri yang ditalaknya adalah dua bulan ditambah dengan tiga bulan (untuk istri yang tidak haid), artinya istri tersebut beridahnya selama lima bulan dihitung mulai pengucapan talak suaminya yang pertama kali. Perhitungan seperti ini juga berimbas pada jumlah rujuk yang dapat dilakukan oleh suami, yang tadinya suami memiliki kesempatan rujuk dua kali sekarang menjadi satu kali karena antara talak satu dan talak dua tidak ada rujuk.

Perubahan hukum yang dilakukan Umar bin Khattab yang menetapkan sahnya talak tiga baik dilakukan dalam satu majelis ataupun beberapa majelis merupakan suatu bentuk ijtihad Umar untuk memberikankemaslahatan bagi warga pada masanya dulu. Ini dapat kita lihat dalam perkataannya : *Sesungguhnya manusia telah terburu-buru dalam urusan yang patut mereka bersabar. Alangkah baiknya kalau kita tetapkan bagi mereka (talak tiga)*. Lalu apakah hal ini juga dinilai maslahat jika ketentuan ini diterapkan pada masyarakat sekarang ini?

Perhitungan idah akibat perceraian dihitung sejak jatuhnya putusan pengadilan, sebagaimana dalam Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Pasal 39 ayat (3) maupun di dalam KHI Pasal 152 ayat (4) yang menyebutkan bahwa, "Bagi perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, sedangkan bagi perkawinan yang putus karena kematian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak kematian suami".

Keharusan untuk mengucapkan talak di pengadilan merupakan bentuk kecenderungan pemerintah tentang adanya persaksian dalam talak. Saksi menjadi salah satu syarat sahnya talak yang tidak boleh ditinggalkan. Hal ini merupakan pendapat dari sahabat Nabi yakni Ali bin Abi Thalib dan Imran bin Husein, serta pendapat para tabi'in yakni Imam Muhammad Al-Baqir, Ja'far Ash-Shadiq, Ibnu Juraij, dan Ibnu Sirin⁷.

⁹ Sahal Mahfudh, *Solusi Problematika Aktual Hukum Islam Keputusan Mukhtamar, Munas, dan Konbes NU*, (Surabaya: Khalista, cet. III, 2007), hal. 418

⁷ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media Group, cet. I, 2003), hal. 210.

Perhitungan idah yang dimulai sejak putusannya pengadilan tersebut merupakan salah satu alternatif yang dianggap *ma'ruf* dan lebih bermaslahat dari pada dihitung mulai penjatuhan talak suami sebelum sidang pengadilan atau talak yang pertama. Perhitungan sejak jatuhnya putusan pengadilan lebih dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dibuktikan kebenarannya. Jika talak baik di luar pengadilan maupun di dalam pengadilan dianggap sah tentu memberikan beban yang lebih berat baik bagi pihak suami maupun istri. Idah istri lebih panjang dan kesempatan rujuk bagi suami hanya satu.

Dalam pembuatan peraturan perundangan yang mengatur mengenai idah ini para ulama juga ikut ambil andil dalam menetapkan pasal-pasal. Sehingga tidak dipungkiri bahwa peraturan ini juga merupakan salah satu produk fikih yang lebih memiliki daya ikat, kepastian hukum, dan legalitas bagi semua warga Islam di Indonesia. Perhitungan idah yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan inilah yang kiranya lebih memberikan maslahat bagi masyarakat sekarang ini. Mengenai perubahan hukum yang terjadi, sebagaimana Umar bin Khattab yang memaksa dirinya untuk merubah hukum dari asalnya adalah karena tuntutan umatnya yang pada saat itu yang sering menyalahgunakan asal-asalan dalam melafalkan kata talak tanpa berpikir lebih jauh, maka disahkanlah talak tiga sekaligus bagi orang yang mengatakannya. Peraturan perundang-undangan sendiri dibentuk karena tuntutan zaman yang mengharuskan ditetapkannya aturan idah yang berbeda dengan ketetapan yang telah ada.

Di dalam kaidah fikih pun tidak diingkari adanya perubahan hukum tersebut. Dapat membuat orang lebih berhati-hati untuk melakukan talak, karena talak merupakan hal yang sangat sensitif, di manapun dan berapapun talak itu diucapkan maka akan jatuh.

C. PENENTUAN AWAL MASA 'IDDAH MENURUT FIQH

Dalam fiqh *'iddah* dimulai setelah diucapkannya kata-kata *talak* oleh suami. Terdapat perbedaan pendapat tentang sahnya *talak* ulama *sunn* mengatakan *talak* sah tanpa perlu adanya saksi. Ini karena meskipun bercanda *talak* telah dianggap jatuh, yang berdasarkan pada hadist: *Artinya: Tiga perkara yang serius dan bercandanya sama-sama dianggap serius: (1) nikah, (2) talak dan (3) rujuk (HR. Abu Daud)*⁸

⁸(VI/26) no.2180), Tirmidzi (II/328 no.1195) dan Ibnu Majah (I/658 no. 2039)). <http://muslimah.or.id/fikih/talak-bagian-2-pembagian-talak.html>

Dasar hukum 'iddah adalah surat Al-baqarah ayat 228 di bawah ini:

Artinya: wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. tidak boleh mereka Menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. dan Para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi Para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.⁹

Perhitungan 'iddah bagi wanita berhaid yang ditalak suaminya dihitung dengan quru' atau masa suci istri. Berbeda dengan bentuk-bentuk 'iddah yang lain yang dihitung dengan perhitungan bulan dan hari. Masa suci adalah masa dimana terlepasnya wanita dari haid sampai hari sebelum hari pertamahaid berikutnya. Masa suci yang dihitung dalam 'iddah adalah masa suci dimana pada masa itu tidak terjadi pergaulan. Berdasarkan pada aturan perhitungan dengan masa suci di atas maka 'iddah dihitung sejak masa suci pertama setelah jatuhnya talak. Jika talak jatuh pada awal, pertengahan atau akhir dari suatu masa suci dan belum terjadi pergaulan maka masa suci pada jatuhnya talak itu sudah dihitung sebagai masa suci yang pertama. Namun jika talak jatuh pada saat haid atau sudah terjadi pergaulan maka 'iddah mulai dihitung pada masa suci berikutnya, ini berdasar pada hadist yang berbunyi: "Dari Ibnu Umar bahwa ia menceraikan istrinya ketika sedang haid pada zaman Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam Lalu Umar menanyakan hal itu kepada Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam dan beliau bersabda: "Perintahkan agar ia kembali padanya, kemudian menahannya hingga masa suci, lalu masa haid dan suci lagi. Setelah itu bila ia menghendaki, ia boleh menahannya terus menjadi istrinya atau menceraikannya sebelum bersetubuh dengannya. Itu adalah masa iddah yang diperintahkan Allah untuk menceraikan Allah untuk menceraikan istri." *Muttafaq Alaihi*"

Sedangkan bagi wanita tidak berhaid yang ditalak iddahnya dihitung dengan perhitungan hari dan bulan, sesuai dengan Ath-Thalaq ayat 4: *Artinya : dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya), Maka masa iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. dan barang -siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan*

⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Diponegoro, tth), hal. 35.

dalam urusannya.¹⁰ Berdasar ayat di atas maka perhitungan awal 'iddahnya dimulai sejak harijatuhnya *talak*.

D. PENENTUAN AWAL MASA 'IDDAH MENURUT KHI

Sesuai dengan pasal 153 ayat 4 KHI perhitungan Awal Masa 'iddah dimulai sejak penetapan oleh Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Penetapan yang dimaksud pasal tersebut adalah penetapan perceraian. Perceraian yang diakui di Indonesia adalah perceraian yang sesuai dengan pasal KHI 115 yaitu perceraian yang dilakukan dihadapan sidang Pengadilan Agama. Jadi perceraian dalam bentuk apapun yang dilakukan diluar persidangan dianggap tidak pernah ada. Ini menyebabkan 'iddah dihitung berdasarkan perceraian yang dilakukan didepan sidang Pengadilan Agama.¹¹

Dalam pasal 115 KHI perceraian yang sah adalah perceraian yang dilakukan didepan persidangan. Ini menunjukkan bahwa secara hakikat perkawinan putus sejak penetapan didepan persidangan. Namun dalam pasal 153 ayat (4) KHI 'iddah dihitung sejak penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Pasal ini menunjukkan bahwa perceraian terjadi secara formal setelah mempunyai kekuatan hukum. Jika demikian terdapat awal masa 'iddah secara hakikat dan secara formal yang menyebabkan selesainya punakan berbeda. Menjadi permasalahan jika laki-laki ketika merujuk istrinya pada saat 'iddah berdasarkan jatuhnya *talak* secara hakikat telah habis sedangkan secara formal belum habis. Apabila itu terjadi maka ruju dapat dikatakan secara hakikat tidak sah namun secara formal sah.

Dalam peraturan perundang-undangan terdapat asas *lex specialis derogate lex generalis* yang artinya peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus mengesampingkan peraturan-perundangan yang bersifat umum. Berdasar asas tersebut maka pasal yang mengatur perceraian bersifat formal yang dipakai, karena secara khusus pasal ini mengatur waktu jatuhnya *talak* yang dipakai dalam perhitungan masa 'iddah.

Yang dimaksud mempunyai kekuatan hukum tetap adalah penetapan yang setelah 14 hari tidak terdapat upaya hukum jika keduanya hadir atau 14 hari setelah pemberitahuan kepada pihak yang tidak hadir jika salah satu pihak tidak hadir.

Jika ada upaya hukum terhadap penetapan perceraian maka penetapan tersebut belum berkekuatan hukum sehingga kedudukan mereka masih suami istri yang sah. Hak dan kewajiban mereka selama belum jatuh penetapan berkekuatan hukum tetap masih sebagai suami

¹⁰*Ibid*

¹¹Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Citra Buana, 2011), h.227

istri. Dan apabila pernikahan tetap putus pada penetapan upaya hukum berikutnya maka *'iddah* dimulai sejak penetapan tersebut memiliki kekuatan hukum tetap.

Sebagai bukti perceraian Pengadilan Agama mengeluarkan akta cerai. Dalam bagian isi akta cerai terdapat dua tanggal, tanggal atas dan tanggal bawah. Tanggal atas adalah hari dimana suatu penetapan mempunyai kekuatan hukum, sedangkan tanggal bawah adalah hari dimana jatuhnya putusan. Selisih hari tanggal atas dan bawah antara akta cerai satu dengan akta cerai lain berbeda-beda. Ini disebabkan karena adanya ketidakhadiran salah satu pihak yang berperkara ketika pembacaan penetapan atau tergantung pembacaan *talak*. Yang menyebabkan awal durasi pengajuan upaya banding diundur, menunggu pemberitahuan kepada pihak yang tidak hadir. Tanggal akta cerai yang dipakai KUA dalam menentukan awal *'iddah* adalah tanggal atas. Dasar KUA memakai tanggal atas adalah merujuk pada kaidah kalimat majemuk bertingkat bahasa Indonesia dalam memaknai akta cerai. Tanggal atas merupakan kepala kalimat dari tanggal bawah.

E. PENUTUP

Dalam fiqh penentuan awal masa *'iddah* tergantung pada kondisi wanita saat perceraian terjadi dalam keadaan suci sedang haid, sudah dikumpul dalam masa suci atau tidak berhaid. Pada wanita berhaid yang bercerai dalam keadaan suci dan belum berkumpul pada masa suci *'iddah*nya dimulai sejak masa suci saat terjadinya perceraian. Pada wanita berhaid yang bercerai dalam keadaan haid atau telah berkumpul pada masa suci saat bercerai *'iddah*nya mulai dihitung pada masa suci setelahnya. Dan pada wanita yang tidak berhaid, *'iddah*nya dihitung sejak hari jatuhnya.

Dalam KHI *'iddah* dihitung sejak penetapan perceraian yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Penetapan berkekuatan hukum tetap apabila tidak ada upaya hukum dari tergugat selama batas waktu pengajuan upaya hukum. Apabila ada upaya hukum, maka *'iddah* dihitung sejak penetapan upaya hukum telah berkekuatan hukum tetap.

Pelaksanaan penentuan awal masa *'iddah* dilakukan oleh KUA berdasarkan tanggal atas/induk kalimat yang terdapat pada isi dari akta cerai. Tanggal atas pada akta cerai adalah tanggal dimana pembacaan akta *talak* pada cerai *talak* atau tanggal putusan berkekuatan hukum tetap pada cerai gugat.

Daftar Pustaka

- Abu Bakr Jabir Al-Jaziri, *Ensiklopedi Muslim (Minhajul Muslim)*, Darul Falah, Jakarta, 2005
- Asro Sastroadmojo, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, cet. III, Bulan Bintang, Jakarta, 1981
- Bey Arifin dkk, *Terj Sunan Abu Daud jilid. III*, Assyita, Semarang, 1992
- Chuzaiman T. Yanggo dkk., *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Cet. I, PT. Pustaka Firdaus, Jakarta, 1994
- Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Syamil, Jakarta, 2005
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Syamil, Jakarta, 2005
- Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, Jakarta, 1999
- IKAPI, "*Kompilasi Hukum Islam*", Fokus Media, Bandung, 2005
- K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Cet. IV, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1978
- Kamal Muhtar, *Asas Hukum Perkawinan*, Cet. II, Bulan Bintang, Jakarta, 1987, h. 230 Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Pres, Jakarta, 1986
- Kumpulan perundang-undangan dalam lingkungan Peradilan Agama*, Cet. IV, Al Hikmah, Jakarta, 1995